



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ADD TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi ADD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang ADD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ADD TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Majene.
10. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau individu lain yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh keuangan desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan kepala desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah aplikasi yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pelaporan di Tingkat desa.
13. Sistem Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat Sipades adalah aplikasi yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan asset desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui muyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
15. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota.
23. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
26. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

#### Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. keadaan mendesak Desa.

#### Pasal 3

Tujuan ADD antara lain:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;

- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

## BAB II PENGALOKASIAN ADD

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 10% (sepuluh perseratus) ADD dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari transfer ke Daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh jenis DBH selain:
  - a. DBH cukai hasil tembakau;
  - b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
  - c. Tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
  - d. DBH Perkebunan sawit;
  - e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan ke dalam kelompok transfer.

## BAB III PEMBAGIAN ADD

### Bagian Kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD

### Pasal 5

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 54.902.794.500,- (*lima puluh empat milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

Bagian Kedua  
Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 6

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi ke dalam setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah 62 (*enam puluh dua*), yang terdiri atas:

- a. Desa Palipi Soreang;
- b. Desa Pamboborang;
- c. Desa Adolang;
- d. Desa Bababulo;
- e. Desa Bonde;
- f. Desa Betteng;
- g. Desa Simbang;
- h. Desa Bonde Utara;
- i. Desa Bababulo Utara;
- j. Desa Buttu Pamboang;
- k. Desa Banua Adolang;
- l. Desa Adolang Dhua;
- m. Desa Tinambung;
- n. Desa Pesuloang;
- o. Desa Balombong;
- p. Desa Totolisi Sendana;
- q. Desa Tallubanua;
- r. Desa Lalatedzong;
- s. Desa Binanga;
- t. Desa Puttada;
- u. Desa Paminggalan;
- v. Desa Leppangang;
- w. Desa Pundau;
- x. Desa Sendana;
- y. Desa Banua Sendana;
- z. Desa Tallubanua Utara;
- aa. Desa Limboro Rambu-Rambu;
- bb. Desa Limbua;
- cc. Desa Bukit Samang;
- dd. Desa Bambang;
- ee. Desa Lombang;
- ff. Desa Lombong;
- gg. Desa Mekkatta;
- hh. Desa Maliaya;
- ii. Desa Lombang Timur;
- jj. Desa Salutahongan;
- kk. Desa Lombong Timur;

- ll. Desa Mekkata Selatan;
- mm. Desa Kayuangin;
- nn. Desa Kabiraan;
- oo. Desa Sambabo;
- pp. Desa Tandeallo;
- qq. Desa Ulumanda;
- rr. Desa Salutambung;
- ss. Desa Popenga;
- tt. Desa Sulai;
- uu. Desa Panggalo;
- vv. Desa Seppong;
- ww. Desa Tammerodo;
- xx. Desa Ulidang;
- yy. Desa Tallambalao;
- zz. Desa Tammerodo Utara;
- aaa. Desa Manyamba;
- bbb. Desa Awo;
- ccc. Desa Onang;
- ddd. Desa Tubo;
- eee. Desa Onang Utara;
- fff. Desa Tubo Selatan;
- ggg. Desa Bonde Bonde;
- hhh. Desa Tubo Tengah;
- iii. Desa Tubo Poang;
- jjj. Desa Buttu Baruga.

#### Pasal 8

- (1) Pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
  - b. alokasi dasar; dan
  - c. alokasi formula.

#### Pasal 9

Alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah perangkat Desa, jumlah anggota BPD dan kepala Desa.

#### Pasal 10

Alokasi dasar di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dihitung sebesar 80% (*delapan puluh perseratus*) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dan tunjangan BPD dibagi secara merata kepada 62 (*enam puluh dua*) Desa.

#### Pasal 11

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dihitung sebesar 20% (*dua puluh perseratus*) setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, dan tunjangan BPD.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
  - a. jumlah penduduk 10% (*sepuluh per seratus*);
  - b. jumlah penduduk miskin 40% (*empat puluh per seratus*);
  - c. luas wilayah 20% (*dua puluh per seratus*); dan
  - d. kesulitan geografis 30% (*tiga puluh per seratus*).

#### Pasal 12

- (1) Jumlah Penduduk berpedoman kepada dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Jumlah Penduduk Miskin berpedoman kepada dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Sosial.
- (3) Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis di berpedoman kepada dokumen yang terbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 13

Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

Besaran ADD masing-masing Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGUNAAN ADD

#### Bagian Kesatu Pemanfaatan ADD

#### Pasal 15

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

### Pasal 16

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

### Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dibagi dalam sub bidang:
  - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dibagi dalam sub bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. kawasan permukiman;
  - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. energi dan sumber daya mineral; dan
  - h. pariwisata.
- (3) pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, untuk pelaksanaan kegiatan program prioritas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024, berupa program penanggulangan anak tidak sekolah (ATS) dan sosialisasi sadar hukum kepada masyarakat sebesar paling sedikit 5% (*lima perseratus*) dari Sisa Besar ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial (*Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan*).
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dibagi dalam sub bidang:
  - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - b. kebudayaan dan keagamaan;
  - c. kepemudaan dan olah raga; dan
  - d. kelembagaan masyarakat.
- (5) ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa Honorarium untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas masing-masing paling tinggi sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang per bulan.

- (6) kebudayaan dan keagamaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, untuk pelaksanaan kegiatan program prioritas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024, yaitu Insentif Imam Masjid/Mushollah dan Guru TPA paling tinggi sebesar Rp. 350.000,00 (*tiga ratus lima puluh rupiah*) per orang per bulan
- (7) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dibagi dalam sub bidang:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian dan peternakan;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
  - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. dukungan penanaman modal; dan
  - g. perdagangan dan perindustrian.
- (8) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dibagi dalam sub bidang:
  - a. penanggulangan bencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. keadaan mendesak.

#### Pasal 18

Penggunaan ADD tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa.

#### Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

#### Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,00 (*dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.420 (*dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah*); dan
  - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200 (*dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah*) per orang
- (3) Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Penghasilan tetap.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulan.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa,  
Kepala Seksi dan Kepala Urusan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan memperoleh tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*); dan
  - c. Kepala Seksi sebesar sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) per bulan.
  - d. Kepala Urusan sebesar sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) per bulan.
- (3) Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setiap bulan.

Bagian Keempat  
Honorarium PKPKD, PPKD serta Operator Siskeudes dan  
Operator Sipades

Pasal 21

- (1) PKPKD dan PPKD serta Operator Siskeudes dan Operator Sipades dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerima honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila telah menerima honor operator aplikasi Siskeudes dan Sipades serta aplikasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (3) Besaran honorarium PKPKD, PPKD serta Operator Siskeudes dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas tertinggi honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk Kepala Desa selaku PKPKD;
  - b. sebesar Rp. 350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD; dan

- c. sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Kaur Keuangan selaku PPKD; dan
  - d. masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan Kasi Pemerintahan selaku PPKD
- (5) Batas tertinggi honorarium Operator Siskeudes dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Bagian Kelima Tunjangan Keanggotaan dan Operasional BPD

##### Pasal 22

- (1) Keanggotaan BPD memperoleh tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp. 1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*);
  - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*);
  - c. Anggota sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
- (3) Pembayaran tunjangan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setiap bulan;
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan tunjangan kedudukan BPD karena tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa;
- (5) Batas tertinggi tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
  - a. sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk Ketua BPD;
  - b. sebesar Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk untuk Wakil Ketua dan Sekretaris BPD; dan
  - c. sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) untuk Anggota BPD.

##### Pasal 23

- (1) Belanja Operasional BPD paling besar 5% (*lima perseratus*) dari besaran ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial (*Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan*).
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja pakaian seragam;
  - c. belanja makan dan minum;
  - d. belanja perjalanan dinas;

- e. rapat-rapat; dan/atau
- f. keperluan lain-lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPD.

Bagian Keenam  
Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa  
dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 24

- (1) Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (*lima perseratus*) dari penghasilan tetap atau upah perbulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
  - a. 4% (*empat perseratus*) ditanggung oleh pemerintah daerah; dan
  - b. 1% (*satu perseratus*) ditanggung oleh pemerintah Desa melalui APB Desa.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran perangkat Daerah melakukan penyetoran iuran sebesar 4% (*empat perseratus*) melalui rekening BPJS kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD selaku bendahara umum Daerah melakukan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b iuran sebesar 1% (*satu perseratus*) dari APB Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian Ketujuh  
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan  
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 26

- (1) Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya memperoleh Jamsostek.
- (2) Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. jaminan kematian.
- (3) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rincian sebagai berikut:
  - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (*nol koma dua empat per seratus*) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan; dan
  - b. jaminan kematian sebesar 0,3% (*nol koma tiga per seratus*) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan.

- (4) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepala urusan keuangan atau bendahara Desa ke BPJS ketenagakerjaan.

Bagian Kedelapan  
Rukun Tetangga/Rukun Warga

Pasal 27

- (1) RT atau RW mendapatkan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V  
MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 28

- (1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa oleh Bupati melalui PD yang membidangi urusan bidang keuangan.
- (2) SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat dibayarkan setiap bulan tanpa rekomendasi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat deda serta tunjangan BPD, mulai bulan Januari sampai Maret;
  - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat deda serta tunjangan BPD, mulai bulan April sampai Juni;
  - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat deda serta tunjangan BPD, mulai bulan Juli sampai September;
  - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat deda serta tunjangan BPD, mulai bulan Oktober sampai Desember.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mekanisme penyaluran sebagai berikut:

- a. permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. PD yang membidangi urusan bidang keuangan melalui Camat dan PD yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan melampirkan dokumen persyaratan;
  - b. Camat mengeluarkan rekomendasi yang menunjukkan keabsahan dokumen persyaratan;
  - c. Rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b berserta dokumen persyaratan disampaikan kepada PD yang persyaratan disampaikan kepada PD yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. PD yang membidangi urusan bidang keuangan menyalurkan dari rekening KAS Umum Daerah ke rekening kas Desa setelah menerima rekomendasi dari Camat dan pengesahan dokumen dari PD yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Penyaluran ADD tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah PD yang membidangi urusan keuangan menerima dokumen persyaratan:
- a. Surat Permohonan Penyaluran;
  - b. RKP Desa;
  - c. Peraturan Desa tentang APB Desa, dengan lampiran hasil printout aplikasi Siskeudes;
  - d. Perkades Penjabaran APB Desa dengan lampiran hasil printout aplikasi Siskeudes;
  - e. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana tahun anggaran sebelumnya; dan
  - f. Soft copy update data aplikasi Siskeudes data per 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran ADD tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan setelah PD yang membidangi urusan keuangan menerima dokumen persyaratan:
- a. Surat Permohonan Penyaluran;
  - b. Laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya, data dari aplikasi siskeudes; dan
  - c. Soft copy dan Hard copy update data aplikasi Siskeudes per tanggal permohonan penyaluran.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD, dilakukan oleh:
  - a. PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. PD yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- c. PD yang membidangi pengawasan;
  - d. Pemerintah Kecamatan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : pembinaan, pengawasan pengelolaan keuangan desa.
  - (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PD yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : pembinaan, pengawasan penyaluran dan pelaporan dana ADD.
  - (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PD yang membidangi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : pengawasan dan audit penggunaan dana ADD.
  - (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Pengawasan di tingkat kecamatan.
  - (6) Tim Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas:
    - a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan ADD;
    - b. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD;
    - c. melakukan pembinaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD;
    - d. menyelesaikan masalah terkait pengelolaan ADD, di desa dan melaporkan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
    - e. memfasilitasi permintaan data atau dokumen administrasi lainnya terkait pengelolaan ADD, di desa ke pembina di tingkat kabupaten.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa,
- c. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 32

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 3 Mei 2024

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 3 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH  
Pangkat: Pembina Tk. I  
NIP : 9771015 200502 2 007

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ADD TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMULA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024**

Rumus Perhitungan ADD adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD per Desa} = (\text{PAGU ADD-SILTAP dan Tunjangan}) \times (80\% \times \text{AD}) \times (20\% \times \text{AF})$$

$$\begin{aligned} \text{AD} &= 80\% : 62 \text{ Desa} \\ \text{AF} &= (10\% \times \text{JP}) + (40\% \times \text{JPM}) + (20\% \times \text{LW}) + (30\% \times \text{IKG}) \end{aligned}$$

Keterangan:

- a. ADD per Desa = Alokasi Dana Desa per Desa;
- b. SILTAP dan Tunjangan = Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD
- c. AD = Alokasi Dasar
- d. AF = Alokasi Formula;
- e. JP = Jumlah Penduduk;
- f. JPM = Jumlah Penduduk Miskin;
- g. LW = Luas Wilayah; dan
- h. IKG = Indeks Kesulitan Geografis.

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ADD TAHUN ANGGARAN 2024

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Desa	Besaran Siltap & Tunjangan	Alokasi Dasar 80%	Alokasi Formula 20%					Pagu ADD per-Desa
				Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	IKG	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3)+(4)+(9)
1	Palipi Soreang	422.023.440	359.091.200	2.274	1.622	4,12	19,77	81.364.000	862.478.640
2	Pamboborang	446.289.840	359.091.200	2.633	2.071	3,11	36,35	107.990.000	913.371.040
3	Adolang	373.757.040	359.091.200	1.118	1.113	7,37	41,45	79.928.000	812.776.240
4	Bababulo	373.757.040	359.091.200	2.018	1.143	2,44	24,14	66.857.000	799.705.240
5	Bonde	398.023.440	359.091.200	2.660	2.171	2,64	27,53	103.887.000	861.001.640
6	Betteng	373.757.040	359.091.200	1.255	1.076	8,4	30,73	72.843.000	805.691.240
7	Simbang	402.876.720	359.091.200	873	586	1,62	27,67	45.312.000	807.279.920
8	Bonde Utara	446.289.840	359.091.200	3.381	3.090	2,42	21,70	130.676.000	936.057.040
9	Bababulo Utara	373.757.040	359.091.200	1.446	872	2,33	28,51	58.646.000	791.494.240
10	Buttu Pamboang	373.757.040	359.091.200	1.026	860	4,92	41,78	69.076.000	801.924.240
11	Banua Adolang	422.023.440	359.091.200	1.239	1.115	12,57	62,07	102.711.000	883.825.640
12	Adolang Dhua	373.757.040	359.091.200	1.102	979	11,15	33,29	74.439.000	807.287.240
13	Tinambung	446.289.840	359.091.200	2.411	1.624	2,63	17,28	78.483.000	883.864.040
14	Pesuloang	373.757.040	359.091.200	1.148	875	3,05	30,48	59.386.000	792.234.240
15	Balombong	349.490.640	359.091.200	1.483	1.145	2,25	22,23	62.132.000	770.713.840
16	Totolisi Sendana	373.757.040	359.091.200	1.957	1.594	5,02	31,79	88.865.000	821.713.240
17	Tallubanua	402.876.720	359.091.200	2.104	1.760	14,55	28,26	103.892.000	865.859.920
18	Lalatedzong	427.143.120	359.091.200	1.227	985	7,75	33,22	71.043.000	857.277.320
19	Binanga	373.757.040	359.091.200	956	702	8,44	31,27	60.467.000	793.315.240
20	Puttada	373.757.040	359.091.200	862	844	17,54	35,71	78.845.000	811.693.240

No.	Nama Desa	Besaran Siltap & Tunjangan	Alokasi Dasar 80%	Alokasi Formula 20%					Pagu ADD per-Desa
				Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	IKG	Alokasi Formula	
(i)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3)+(4)+(9)
21	Paminggalan	373.757.040	359.091.200	655	582	8,84	53,68	72.529.000	805.377.240
22	Leppangang	373.757.040	359.091.200	823	752	3,89	32,89	56.712.000	789.560.240
23	Pundau	373.757.040	359.091.200	713	613	11,72	41,25	68.026.000	800.874.240
24	Sendana	402.876.720	359.091.200	1.001	870	4,06	20,41	52.064.000	814.031.920
25	Banua Sendana	373.757.040	359.091.200	1.530	1.062	5,25	28,50	68.411.000	801.259.240
26	Tallubanua Utara	373.757.040	359.091.200	2.361	1.907	15,05	37,37	117.230.000	850.078.240
27	Limboro Rambu-Rambu	373.757.040	359.091.200	1.068	812	7,45	31,65	63.430.000	796.278.240
28	Limbua	373.757.040	359.091.200	2.339	1.184	7,17	33,70	83.045.000	815.893.240
29	Bukit Samang	398.023.440	359.091.200	1.706	1.314	10,58	29,94	84.653.000	841.767.640
30	Bambangan	499.675.920	359.091.200	1.534	1.146	4,63	32,82	73.404.000	932.171.120
31	Lombang	470.556.240	359.091.200	1.080	918	12,83	47,39	85.216.000	914.863.440
32	Lombong	499.675.920	359.091.200	2.202	1.916	2,69	25,39	92.112.000	950.879.120
33	Mekkatta	572.208.720	359.091.200	2.317	1.645	22,60	25,25	109.509.000	1.040.808.920
34	Maliaya	499.675.920	359.091.200	2.198	1.416	2,17	24,40	75.860.000	934.627.120
35	Lombang Timur	518.822.640	359.091.200	1.106	921	75,90	57,58	171.924.000	1.049.837.840
36	Salutahongan	470.556.240	359.091.200	1.294	1.180	10,74	63,30	103.599.000	933.246.440
37	Lombong Timur	373.757.040	359.091.200	1.228	878	3,34	47,36	73.010.000	805.858.240
38	Mekkatta Selatan	373.757.040	359.091.200	1.330	1.092	2,11	37,64	71.097.000	803.945.240
39	Kayuangin	446.289.840	359.091.200	1.597	1.278	1,76	53,57	89.722.000	895.103.040
40	Kabiraan	543.089.040	359.091.200	1.522	1.196	25,62	37,24	104.369.000	1.006.549.240
41	Sambabo	547.942.320	359.091.200	1.117	1.001	20,88	45,14	96.257.000	1.003.290.520
42	Tandeallo	543.089.040	359.091.200	1.535	1.299	58,89	42,52	153.041.000	1.055.221.240
43	Ulumanda	543.089.040	359.091.200	1.267	1.026	105,61	47,83	205.752.000	1.107.932.240
44	Salutambung	518.822.640	359.091.200	1.479	1.139	36,26	24,84	106.386.000	984.299.840
45	Popenga	543.089.040	359.091.200	1.206	1.022	126,69	67,40	246.349.000	1.148.529.240
46	Sulai	446.289.840	359.091.200	1.081	819	12,52	38,68	75.340.000	880.721.040
47	Panggalo	543.089.040	359.091.200	1.261	1.096	69,53	66,88	177.059.000	1.079.239.240
48	Seppong	475.409.520	359.091.200	1.628	1.205	8,15	35,45	82.078.000	916.578.720
49	Tammerodo	451.143.120	359.091.200	2.160	1.601	3,60	35,68	91.406.000	901.640.320

No.	Nama Desa	Besaran Siltap & Tunjangan	Alokasi Dasar 80%	Alokasi Formula					Pagu ADD per-Desa
				Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	IKG	Alokasi Formula	
(i)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3)+(4)+(9)
50	Ulidang	548.208.720	359.091.200	2.112	1.671	5,51	39,73	98.639.000	1.005.938.920
51	Tallambalao	427.143.120	359.091.200	1.949	1.639	15,47	47,42	114.976.000	901.210.320
52	Tammerodo Utara	446.289.840	359.091.200	1.896	1.334	2,83	24,00	72.196.000	877.577.040
53	Manyamba	422.023.440	359.091.200	1.500	1.104	6,20	46,75	84.409.000	865.523.640
54	Awo	494.556.240	359.091.200	1.763	1.550	13,64	43,51	106.025.00	959.672.440
55	Onang	547.942.320	359.091.200	3.807	2.958	13,64	25,72	146.279.000	1.053.312.520
56	Tube	446.289.840	359.091.200	1.154	862	3,38	36,43	63.927.00	869.308.040
57	Onang Utara	451.143.120	359.091.200	1.329	1.163	3,63	28,35	68.103.00	878.337.320
58	Tube Selatan	475.409.520	359.091.200	1.010	773	6,92	29,15	59.392.00	893.892.720
59	Bonde Bonde	373.757.040	359.091.200	967	615	2,71	22,47	44.170.14	777.018.380
60	Tube Tengah	446.289.840	359.091.200	944	710	5,88	24,25	52.151.00	857.532.040
61	Tube Poang	422.289.840	359.091.200	913	717	5,01	26,93	53.109.00	834.490.040
62	Buttu Baruga	373.757.040	359.091.200	939	832	1,34	32,27	56.107.00	788.955.240
TOTAL		27.073.224.960	22.263.654.400	95.794	75.045	891	2.218	5.565.915.140	54.902.794.500

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI